



YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL

DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

(Aknot. No. 75/24 - Agustus - 2011)

Sekretariat: Jl. Manunggal Rt.03/12 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320 Hp. 0812 9094

SURAT KETERANGAN UKURAN LUAS TANAH

Nomer: 001 /SKULT/8/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Fauzi Syaftari, S.I.kom

Jabatan : Ketua Yayasan

Alamat : Kp. Karet Rt. 03 Rw. 012 Kec. Tajurhalang Kab. Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Sekolah : TKIT Al-Istiqomah

Alamat : Kp. Karet Rt. 03 Rw. 012 Kec. Tajurhalang Kab. Bogor

Memiliki sebidang tanah dengan luas $\pm 150 \text{ m}^2$ dengan luas bangunan kelas A 30 m^2 dan kelas 90 m^2 .

Demikianlah surat keterangan ini kami buat sebagai syarat dalam prosedur pengajuan nom pokok sekolah nasional.

Tajurhalang, 25 Agustus 2016

Mengetahui,



PENGAJUAN NPSN BARU

(Silahkan lengkapi formulir pengajuan)

Form 001

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S	A	S	I	A	S	A	N	I	P	R									
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T	A			I	T		A	L		I	L	P		D	D	N	A	N																			
K	D			A	B	K	L	T		P	T	O	S		P	A	I	P																			
A	D	L		T	D	T	U	B	H	A	L	A	N	E																							

b. Alamat

c. Jarak Sekolah

☒ TOLLA ☐ TOLLA ☐ TAMPARA ☐ TOLLA/TAMPARA ☐ LLA

d. Status Sekolah

☐ Resmi ☒ Swasta

e. Program

T	A	N	A		S	D	P	A	T																												
---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

f. Kelengkapan Sekolah

S	D	S	D	S																																	
---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

g. Peminatan

T	A	T	U	B	H	A	L	A	N	E																										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

h. Akreditasi

T	A	T	U	B	H	A	L	A	N	E																										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

i. Email

T	A	I	T	A	L	I	P	I	D	D	N	A	N	P	A	P	P	A																		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

G A R A L L - C O M

III. Legatitas Sekolah

a. No. SK/Perm. Pendirian Sekolah

7	5																																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

b. Tanggal

P	U			P	E			P	P	I	I																										
---	---	--	--	---	---	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

c. No. SK/Perm. Operasional Sekolah

P	U																																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

d. Tanggal

P	U																																					
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Operator Sistem Pendidikan


 No. P. 2014
 No. P. 2014
 No. P. 2014

Lampiran

1. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
2. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
3. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
4. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
5. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
6. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
7. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
8. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
9. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...
10. Surat pengajuan ini akan diteliti kembali oleh...



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ *316* - Disdik/2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU AL-ISTIQOMAH
ATAS NAMA YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL
JL. MANUNGGAL RT. 03/12 DESA TAJURHALANG
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Istiqomah yang berlokasi di Kp. Karet Rt. 03/12 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Al-Istiqomah atas nama Yayasan Daarul Istiqomah Tajhal yang berlokasi di Jl. Manunggal Rt. 03/12 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 Tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman Izin Pendirian Sekolah.
14. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kecamatan Tajurhalang Nomor : 423/005/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012.
 2. Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS, DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang Nomor : 422.1/291/XII/2012 tanggal 27 Desember 2012.
 3. Rekomendasi dari Desa Tajurhalang Nomor : 420/12/2001/01/2013 tanggal 16 Januari 2013
 5. Surat Persetujuan Lingkungan Rt. 03/12 mengetahui Kepala Desa Tajurhalang bulan Juni 2012.
 6. Penilaian Uji Kelayakan Penyelenggaraan Sekolah Swasta di UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi ijin kepada
Nama Yayasan

YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

Nama : **TKIT AL-ISTIQOMAH**
Alamat : Kp. Karet Rt. 03/12 Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang
Kabupaten Bogor

Mulai Tahun Ajaran : 2012/2013

KEDUA : Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

KELIMA : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 30-01-2013



Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
6. Yth. Camat Tajurhalang ;
7. Yth. Kepala UPT PAUD,TK,DIKDAS,DIKMEN XXXVII Kecamatan Tajurhalang;
8. Yth. Kepala Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang.



NY. HJ. JULIA CHAIRANI RACHMAN, SH. MKn.

NOTARIS

Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Tanggal 27 OKTOBER 1999 NO. C-1867.HT.03.02-TH.1999

A K T A

= Y A Y A S A N =

DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL

Tanggal. : ... 24 Agustus 2011. -

Nomor : ... 75. -

Y A Y A S A N

DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL

Nomor : 75.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal duapuluh empat -
Agustus duaribu sebelas (24-8-2011). -----

-Pukul 10.45 WIB sepuluh lewat empatpuluh lima
Waktu Indonesia bagian Barat). -----

-Menghadap kepada saya, Nyonya Hajjah JULIA CH
RACHMAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,
Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi
yang telah saya, Notaris, kenal dan akan disebut
pada bahagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan Haji SJAFRUDDIN, lahir di Bogor, pada
tanggal enam Juli seribu sembilanratus empat
delapan (6-7-1948), Pensiunan, bertempat tinggal
di Kabupaten Bogor, Kampung Karet, Rukun Tetangga
002, Rukun Warga 012, Kelurahan Tajurhalang
Kecamatan Tajurhalang, pemegang Kartu Tanda
Penduduk Nomor 3201370607480004, Warga Negara
Indonesia. -----

-untuk sementara waktu berada di Jakarta; -----

2. -Nona SASIA SAFITRI, lahir di Bogor, pada
tigabelas Maret seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh empat (13-3-1994), Swasta, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung
Karet Babakan, Rukun Tetangga 003, Rukun W



-Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. ---
-Para Penghadap yang bertindak masing-masing un
diri sendiri dengan ini menerangkan, bahwa deng
tidak mengurangi izin dari yang berwenang, tela
mendirikan suatu Yayasan dengan anggaran dasar
sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian i
(untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Angg
Dasar") sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama : -----

----- YAYASAN DAARUL ISTIQOMAH TAJHAL -----

(untuk selanjutnya dalam akta ini cukup dis
dengan "Yayasan"), -----
berkedudukan di Kabupaten Bogor. -----

2. -Yayasan dapat membuka kantor cabang atau
perwakilan ditempat lain, baik didalam maup
diluar wilayah Republik Indonesia berdasar
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pemb

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang

- a. mendirikan pondok pesantren; -----
- b. mengadakan pendidikan islam dari tingkat T
Kanak-kanak (TK) sampai dengan perguruan t
- c. mendirikan perpustakaan-perpustakaan islam



TKIT AL-ISTIQOMAH

DESA TAJURHALANG KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR

(Aknot. No. 75/24 - Agustus - 2011)

Sekretariat: Jl. Manunggal Rt.03/12 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor 16320 Hp. 0812 9094 4035

SURAT PERNYATAAN

Nomer: 001 /SP/8/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sasia Safitri, S.Pd.I
Jabatan : Kepala Sekolah
Instansi : TKIT Al-Istiqomah
Alamat : Kp. Karet Rt. 03 Rw. 012 Desa Tajurhalang Kec. Tajurhalang Kab. Bogor

Dengan ini menyatakan bersedia mengisi aplikasi Dapodik sesuai dengan aturan.

Demikianlah surat pernyataan ini kami buat untuk digunakan sebagai mana mestinya.

Tajurhalang, 25 Agustus 2016

Mengetahui,
Kepala TKIt Al-Istiqomah

SASIA SAFITRI, S.Pd.I

